

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Paham konstitusionalisme modern merupakan suatu paham yang menekankan suatu pembatasan kekuasaan berdasarkan atas konsep bahwasanya konstitusi itu memiliki peran sebagai suatu hukum dasar yang mengikat, yakni yang didasarkan kepada kekuasaan tertinggi atau suatu prinsip dari kedaulatan yang telah dianut oleh suatu negara. Dilihat dari konteks ini, jika sebuah negara telah menganut sebuah paham yaitu paham kedaulatan rakyat, legitimasi konstitusinya berasal dari rakyat yaitu sebagai *constituent power*.<sup>1</sup>

Pada umumnya konstitusionalisme modern memuat suatu jaminan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Jaminan perlindungan di dalam sebuah konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa suatu Hak Asasi Manusia itu tidaklah dapat dilanggar ataupun dikesampingkan oleh sebuah aturan hukum yang dikatakan lebih rendah maupun oleh suatu tindakan negara yang mengharuskan tunduk kepada konstitusi. Dari sinilah dapat kita lihat fungsi dari jaminan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia sebagai suatu pembatasan bagi kekuasaan negara.<sup>2</sup>

Konstitusi modern, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, mengakui dan melindungi hak asasi manusia melalui berbagai pasal

---

<sup>1</sup> Brian Thompson, 1997, *Textbook On Constitutional And Administrative Law*, London : Blackstone Press Ltd, Hal. 5

<sup>2</sup> Sri Soemantri, 1984, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung : Alumni, hlm.45.

yang secara eksplisit menyatakan hak-hak tersebut. Berikut adalah beberapa cara di mana UUD 1945 mengakui dan melindungi HAM:

1. UUD 1945 memuat ketentuan yang secara langsung mengakui hak asasi manusia sebagai bagian dari hak yang diakui oleh negara. Misalnya, Pasal 28A hingga 28J secara khusus mengatur berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum.<sup>3</sup>
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Ini berarti bahwa jika suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau hak asasi manusia, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Mekanisme ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>
3. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup>
4. Konstitusi juga memperkuat peran lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya lembaga-

---

<sup>3</sup> Iqbal Aji Saputra, Salsabila Aprilia, 2023, Relevansi Konstitusi dalam Menjamin dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia, JRP : Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 2, Hal. 17.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 15-16.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 16-18.

lembaga ini, diharapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diminimalisir dan hak-hak individu dapat dilindungi secara efektif.<sup>6</sup>

5. Undang-Undang Dasar 1945 mendorong pengadopsian kebijakan yang progresif dalam memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dan memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum.<sup>7</sup>

Maka dari itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya mengakui Hak Asasi Manusia saja, tetapi juga menyediakan suatu kerangka hukum dan mekanisme untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut di Indonesia.

Ada beberapa Perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, antarlain yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan dasar hukum bagi perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi rasial di Indonesia

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 22.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 22-24.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak kejahatan, termasuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjamin hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini mencakup berbagai aspek Hak Asasi Manusia, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, implementasi undang-undang ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hak Asasi Manusia ialah salah satu masalah yang seringkali di perbincangkan dalam dunia internasional. Disamping itu, dalam kehidupan sehari-haripun pelanggaran Hak Asasi Manusia masih sering terjadi. Ada dua faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini ialah suatu dorongan yang

berasal dari dalam diri si pelanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri yang dikarenakan kurangnya suatu kesadaran akan Hak Asasi Manusia, sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia itu banyak terjadi karena adanya masalah politik, perbedaan suatu ras dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang ini, setiap manusia yang lahir ke dunia akan memiliki seperangkat mutlak yang dimiliki oleh seluruh manusia yang merupakan suatu hadiah ataupun karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati, yakni “hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah.” Hak kodrati itu juga disebut hak dasar yang meliputi *life, liberty, and property* (hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi).<sup>9</sup> Hak itu disebut hak kodrati karena berhubungan dengan kodrat manusia sebagai manusia. Hak itu dimiliki oleh manusia karena itulah yang diperlukan agar manusia bisa bertahan hidup terus (survive). Menurut John Locke, hak kodrati itu sama bagi semua orang, juga sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan “Semua manusia itu dari kodratnya sama, mempunyai hak yang sama yang setiap orang memilikinya, kepada kebebasan kodratnya, tidak boleh ditaklukkan kepada

---

<sup>8</sup> Ramayanti, L & Suryaningsi, S, 2022, Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19-28.

<sup>9</sup> John Locke. 2023. *Two Treatise of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.

kehendak atau otoritas orang lain”.<sup>10</sup> Hak otonomi masing-masing manusia sangat ditekankan di sini. Manusia itu otonom, dalam arti bisa menentukan sendiri apa yang bisa dibuat dan tidak akan dibuat oleh manusia. Hal ini bersumber pada kebebasan dan akal budinya.

A.J.M. Milne dalam bukunya *Human Rights and Human Diversity : An Essay in the Philosophy of Human Rights* (2001) HAM merupakan “suatu hak yang dimiliki seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat tanpa memandang kebangsaan, agama, jenis kelamin, status sosial, kekayaan atau perbedaan karakteristik etis, sosial dan budaya”. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik haruslah menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi mengenai Hak Asasi Manusia, telah memiliki sejarah yang sangat panjang terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang perlu diselesaikan dengan cara yang adil dan tuntas. Jika di lihat sejak zaman Orde Baru hingga era reformasi, sudah berbagai peristiwa (1965-1966), Tragedi Trisakti dan Semanggi, serta pelanggaran yang terjadi di Papua. Peristiwa-peristiwa tersebut telah meninggalkan luka mendalam bagi banyaknya korban serta keluarga mereka, dan juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia ini. Oleh karena itu, penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lalu sudah menjadi prioritas utama dalam membangun suatu negara yang demokratis, beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Milne, A. J. M., 1986, *Human Rights And Human Diversity: An Essay In The Philosophy Of Human Rights*. Sterling Publishing Company, Inc..

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berikut isi dari pasal tersebut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggikan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Isi dari pasal tersebut telah menegaskan pentingnya suatu pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yakni sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia. Setiap negara, hukum, pemerintah serta manusia memiliki tanggung jawab untuk dapat memastikan bahwa Hak Asasi Manusia itu dilindungi serta dihormati pada setiap aspek dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang ini telah mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta penanganan atas kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut juga memberikan suatu landasan hukum bagi penegakan suatu keadilan terkait dengan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pengadilan khusus juga diberikan wewenang untuk menangani beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dan melibatkan Hak Asasi Manusia. Dengan begitu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan suatu payung hukum yang telah mengatur penanganan kasus-kasus dalam pengadilan Hak Asasi Manusia berat di Indonesia. Upaya untuk menegakkan keadilan dilakukan dengan penegakan hukum, selain itu juga ditujukan untuk menghormati Hak Asasi

Manusia dan sebagai usaha preventif agar pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa depan tidak terulang.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia berat ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama yaitu Kejahatan Genosida, yakni sebuah perbuatan yang memiliki maksud untuk mengancurkan ataupun memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, etnis ataupun agama. Lalu yang kedua ada kejahatan kemanusiaan, yakni suatu perbuatan yang dilakukan sebagai suatu bagian dari suatu serangan yang meluas atau sistematis, termasuk sebuah pemusnahan, pembunuhan, pengusuran, perbudakan, perampasan kemerdekaan dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Berikut adalah beberapa contoh upaya-upaya di masalah untuk memerangi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, yang *pertama* adalah Pengadilan Nuremberg, sesudah berakhirnya Perang Dunia II, Pengadilan Nuremberg ini dimaksudkan untuk mendakwa para pemimpin Nazi atas beberapa kejahatan yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Pengadilan ini menandai sebuah langkah penting di dalam perjuangan untuk keadilan internasional serta memastikan akuntabilitas atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.<sup>14</sup> Selanjutnya ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, sesudah jatuhnya rezim apartheid di Afrika Selatan pada tahun

---

<sup>12</sup> Rahmah, A., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 315-324.

<sup>13</sup> Habibullah Al Faruq, *Bentuk Pelanggaran Ham (Hak Asasi Manusia)*, Diakses Dari [www.Habibullahurl.Com](http://www.Habibullahurl.Com) Pada Tanggal 26 Mei 2024

<sup>14</sup> Wongkar, V. A., 2006, *Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Yang Berat Dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Command Responsibility Towards The Gross Violation Of Human Rights And War Crimes In The Frame Work Of The Reform Of Indonesian Penal Law)* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

1995, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didirikan. Komisi ini bertujuan untuk menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia pada era apartheid dan memfasilitasi proses rekonsiliasi nasional.<sup>15</sup>

Lalu ada Pengadilan Khusus untuk Kejahatan Perang di Yugoslavia dan Rwanda, Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*), dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) yang didirikan untuk mengadili para pelaku kejahatan perang maupun genosida di negara tersebut. Pengadilan-pengadilan tersebut berkontribusi pada perjuangan untuk keadilan serta memberi pesan bahwa pelanggar Hak Asasi Manusia yang berat tidak akan diabaikan.<sup>16</sup>

Selain dari itu, terdapat pula kasus yang terjadi di Indonesia pada masalah, yaitu kasus Trisakti. Kasus Tragedi Trisakti ini merupakan suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan oleh aparat keamanan pada tanggal 12 Mei 1998 pada Universitas Trisakti. Terdapat empat mahasiswa tewas akibat adanya penembakan brutal, yakni yang menimbulkan kepiluan serta keprihatinan dalam sebuah gerakan Mahasiswa Indonesia. Kasus trisakti ini menunjukkan bagaimana suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia telah dihalalkan demi mencapai tujuan pada kelompok tertentu, serta juga menyoroti pentingnya suatu penegakan Hak Asasi Manusia dan suatu keadilan dalam masyarakat. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di

---

<sup>15</sup> Ashady, S., & Dudy, A. A., 2023, Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui, Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid Di Afrika, Uruguay Dan G 30 S Di Indonesia. *Tirtayasa Journal Of International Law*, 1(2), Hal. 114-125.

<sup>16</sup> Sujatmoko, A., 2007, Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasiona. *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*, Vol. 3, Hal.5

Indonesia, yaitu adanya pembentukan Komisi Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti oleh Komnas HAM pada tanggal 30 Juli 2021. Lalu adanya hukuman terhadap sembilan terdakwa dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti di Pengadilan Militer dengan hukuman yang di berikan yaitu 3-6 tahun penjara pada tahun 2002.<sup>17</sup>

Lalu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa Tanjung Priok, peristiwa ini juga merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, dikarenakan kejadian ini melibatkan warga dan tentara di Tanjung Priok di Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984. Kasus ini menimbulkan empat pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu, pembunuhan kilat, penangkapan dan penahanan dengan sewenang-wenang, penyiksaan serta penghilangan orang secara paksa. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tanjung Priok ini mengadili dan menghukum 12 dari 14 terdakwa, mereka dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat serta dihukum, dan 2 orang terdakwa dinyatakan tidak bersalah.<sup>18</sup>

Upaya-upaya tersebut merupakan contoh dari banyak upaya sebelumnya untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Meski banyaknya tantangan, perjuangan untuk melindungi Hak Asasi Manusia terus mengarah pada dunia yang lebih adil serta manusiawi. Sebelumnya Mantan Presiden Indonesia yakni Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi

---

<sup>17</sup> Wijiasih, R. (2016). Prospek Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Dalam Tragedi Trisakti. *Harmony: Jurnal Pembelajaran Ips Dan Pkn*, 1(1), 1-13.

<sup>18</sup> Jonathan, K., Taslim, N. Y., & Dinata, C. M. 2022. Kasus Kerusuhan Tanjung Priok Tahun 1984 Sebagai Pelanggaran Ham Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).

Manusia yang selanjutnya di singkat dengan (Tim PPHAM) tanpa perlu membawa suatu perkara ke pengadilan (*non-yudisial*). Tim PPHAM ini bekerja untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masalah, merekomendasikan untuk pemulihan hak-hak korban dan keluarga agar pulih dari rasa sakit serta penderitaan, serta merekomendasikan suatu aksi dan tindakan preventif untuk menghilangkan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masalah daripada hanya mengandalkan suatu sistem peradilan. Hal tersebut akan menimbulkan konflik hukum antara pemerintah dengan peraturan yang berlaku.<sup>19</sup>

Berberapa kelompok khawatir bahwa dalam memisahkan penyidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lalu melalui metode di luar hukum bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dengan menggunakan suatu keputusan presiden tanpa memulai proses hukum. Faktanya, aturan yang sudah dikeluarkan oleh presiden dan tim nya masih belum jelas dan belum ada terlihat perbedaan yang jelas antara cara yudisial dan diluar hukum. Selain hal itu, sejumlah pihak khawatir bahwa keputusan presiden dapat digunakan untuk memberikan begitu banyak kekuasaan kepada pejabat-pejabat dan melemahkan mandat hukum pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebenarnya sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas soal Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia masalah, maka dari itu dalam latar belakang ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian tersebut. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Windy Wira

---

<sup>19</sup> Ady Thea Da, 3 Catatan Imparsial Atas Terbitnya Keppres Presiden Tentang Penentuan Tim Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat, <https://www.Hukumonline.Com>, Diakses Pada 22 Mei 2024 Jam 10.15 Wib.

Ardhani, pada tahun 2003 dengan judul penelitian *“Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia”* dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus status hukum komisi kebenaran dan rekonsiliasi menciptakan kekosongan hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu di Indonesia.<sup>20</sup>

Penelitian ke-dua adalah penelitian yang dilakukan oleh Viddy Firmandiaz dan Jadmiko Anom Husodo S.H., dengan judul *“Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kewenangannya”*. Penelitian ini menyoroti bahwa Komnas HAM di Indonesia terutama di dalam penanganan suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat seperti halnya studi kasus Timor-timur, menghadapi beberapa tantangan dalam aktivitasnya. Lemahnya legitimasi lembaga, keterbatasan kewenangan sub poena, dan ketidakselarasan dengan Kejaksaan Agung menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian dari kasus tersebut. Rekomendasi dari peneliti mencakup perlunya penguatan kelembagaan Komnas HAM memiliki sejarah yang panjang dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan efektivitasnya melalui langkah-langkah tersebut.<sup>21</sup>

Penelitian ke-tiga adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dini Hardianti, Rahayu, dan Joko Setiyono pada tahun 2016 dengan judul *“Tanggung*

---

<sup>20</sup> Ardhani, W. W. A. W. W. Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Di Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia. Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Law, Bung Hatta University, 14(1), 4-4.

<sup>21</sup> Firmandiaz, V., & Husodo, J. A. 2020. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur). Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 4(1), 92-105.

*Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi di Indonesia*". Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang tanggung jawab suatu negara dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi di masa lalu yaitu melalui proses rekonsiliasi. Beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia seperti tragedi G.30.S/PKI dan suatu kasus penembakan misterius (*petrus*) dapat diselesaikan dengan melalui rekonsiliasi.<sup>22</sup>

Terakhir ada penelitian yang di lakukan oleh Mohs. Fadhil dengan judul "*Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*" menegaskan, impunitas menjadi suatu kendala dalam mengusut pelanggaran HAM berat di masa lalu. Oleh karena itu, perlunya penerapan pendekatan keadilan transisi yang menjamin suatu keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat.<sup>23</sup>

Jika melihat dari beberapa penelitian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi kebijakan terbaru, khususnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Didalam skripsi ini penulis ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai apakah Keputusan Presiden tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lalu, serta dampaknya terhadap kemungkinan penutupan pintu untuk penyelesaian secara yudisial. Maka Dengan fokus pada aspek tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengisi

---

<sup>22</sup> Hardianti, D., & Rahayu, J. S. 2016. Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-9.

<sup>23</sup> Fadhil, M. 2020. *Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Masa Lalu*. *Petitum*, 8(2), 100-113.

kekosongan yang ada dalam literatur saat ini dan memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami implikasi kebijakan terbaru terhadap sistem perundang-undangan Indonesia dan upaya penegakan keadilan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, lembaga terkait, serta masyarakat dalam upaya penanganan kasus pelanggaran HAM berat secara lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan begitu berdasarkan uraian-uraian yang sudah penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan memilih judul **“Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masalalu Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2022”**. Dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2022 dapat digunakan sebagai instrumen Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di masa lalu di tinjau dari Sudut Sistem Perundang-undangan Indonesia?
2. Apakah penyelesaian melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 dapat menutup pintu untuk penyelesaian secara Yudisial terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dimasa lalu?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2022 tersebut dapat digunakan sebagai instrumen Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di masa lalu di tinjau dari Sudut Sistem Perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah penyelesaian melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 dapat menutup pintu untuk penyelesaian secara Yudisial terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dimasa lalu.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang penyelesaian Hak Asasi Manusia berat melalui Keputusan Presiden, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan memperluas pemahaman kita tentang isu-isu dari Hak Asasi Manusia, serta dapat menjadi suatu bahan literatur khususnya di bidang Hukum Tata Negara.<sup>24</sup>

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah ataupun lembaga terkait dalam penanganan

---

<sup>24</sup> Kristanto, V. H. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(Kti)*. Deepublish

kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merumuskan suatu kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>25</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang berkaitan dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dimasa Lalu Melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.<sup>26</sup>

### 2. Jenis Data

Data dari penelitian yang di gunakan dalam hal penulisan skripsi ini terdiri

atas:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>25</sup> Rosidah, A. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Ips. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 3(2).

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang telah mengikat yang terdiri dari suatu perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini<sup>27</sup>, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
- 4) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023.
- 6) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah berupa buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Masa Lalu Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022.<sup>28</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan hukum tambahan yang menjadi sebuah pelengkap untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diambil yaitu dari Kamus Hukum, Website dan Media lainnya yang berkaitan.<sup>29</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Wawancara

---

<sup>27</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta, hlm. 68.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 62

Teknik pengumpulan data yang diterapkan didalam penelitian ini bersumberkan dari lokasi penelitian atau lapangan (*field resarch*) yang melibatkan wawancara. Wawancara ini merupakan sebuah proses interaksi tanya jawab secara lisan antara peneliti dan responden dimana informasi atau keterangan diperoleh secara langsung melalui komunikasi tatap muka.<sup>30</sup> Ketika melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan cermat dan mencatat dengan seksama serta teliti apa yang disampaikan oleh informan.<sup>31</sup> Peneliti mengambil informan yaitu Bapak Sultanul Arifin, S.sos, M.H. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen (*documentary study*)

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan dan data tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan dan ditemukan, dilakukanlah pemisahan data untuk mendapatkan suatu informasi yang relevan. Setelah proses penyaringan dan pemisahan data, langkah berikutnya adalah mengolah data secara sistematis melalui proses *editing* yang bertujuan untuk merapikan data, memilih data yang sesuai dengan kebutuhana dan tujuan penelitian, sehingga kesimpulan akhir yang komprehensif dapat dihasilkan dan dijelaskan lebih lanjut.


---

<sup>30</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).

<sup>31</sup> Sugiono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), Hal 233.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penelitian tersebut, penulis akan menggunakan analisis data yaitu secara kualitatif. Analisis secara kualitatif ini merupakan analisis yang mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang setelah itu dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Karangawang Barat: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp), hal. 3